

50. Permohonan pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran cukai yang berasal dari peredaran bebas yang dilakukan di luar pabrik.

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Ketentuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Cukai yang berhak adalah Pengusaha Pabrik/Importir 2. Barang Kena Cukai yang telah dilunasi cukainya dengan cara pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> a. EA yang dibuat di Indonesia, dan/atau; b. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA s.d. 5 (lima persen). 3. Pemusnahan BKC di luar pabrik hanya diberikan untuk BKC dengan nilai cukai s.d Rp.100.000.000,00 (Ps. 17 PER-34/BC/2013) <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Cukai : <ol style="list-style-type: none"> a. atas EA dan MMEA s.d. 5% :dokumen cukai yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah dan jenis barang kena cukai, jumlah cukai yang harus dibayar dan bukti pembayaran melalui bank atau melalui pos persepsi. b. atas EA yang berasal dari impor: dokumen cukai yang memuat dokumen kepabeanan disertai dengan bukti pembayaran melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi. 2. Pengolahan kembali atau pemusnahan BKC yang dimasukkan ke tempat pemusnahan yang berasal dari peredaran bebas hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah DJBC. 3. Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik dan tempat pemusnahan sebelum pemasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke tempat pemusnahan dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5). 4. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke tempat pemusnahan

		<p>dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin no 4 tidak dipenuhi, atas pemusnahan barang kena cukai yang bersangkutan tidak diberikan pengembalian cukai. 6. Apabila tanggal pemasukan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik mengajukan surat permohonan persetujuan pemusnahan di luar pabrik kepada KPU BC/KPPBC yang mengawasi pabrik. 2. Pejabat Bea dan Cukai meneliti surat permohonan persetujuan pemusnahan di luar pabrik 3. Dalam hal memenuhi persyaratan, Kepala KPU BC/KPPBC menandatangani surat persetujuan pemusnahan di luar pabrik 4. Pengusaha Pabrik menerima surat persetujuan pemusnahan di luar pabrik 5. Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada KPU BC/KPPBC yang mengawasi dengan menggunakan dokumen CK-5 (Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai) terhadap Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia yang akan dimusnahkan dan berada di peredaran bebas sebelum dilakukan penarikan ke tempat pemusnahan. 6. Pengusaha Pabrik melakukan pemasukan ke tempat pemusnahan dari peredaran bebas paling lama 30 hari sejak tanggal CK-5 dan memberitahukan kedatangan BKC ke tempat pemusnahan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC yang mengawasi tempat pemusnahan. 7. Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC /KPPBC yang mengawasi tempat pemusnahan melakukan pemeriksaan atas Barang Kena Cukai yang akan dimusnahkan dengan disaksikan oleh Pengusaha Pabrik dan menuangkannya dalam BACK-1 (Berita Acara Pemeriksaan) dan melakukan penyegelan terhadap BKC yang akan dimusnahkan. 8. Sebelum pelaksanaan pemusnahan atas Barang Kena Cukai yang telah dilakukan pemeriksaan, Pengusaha Pabrik mengajukan pemberitahuan kepada KPU/KPPBC yang mengawasi dengan menggunakan dokumen PBCK-3 (Pemberitahuan Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan

		<p>Perusakan Pita Cukai) dengan melampirkan BACK-1 dan CK-5.</p> <p>9. Berdasarkan dokumen PBCK-3, Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC yang mengawasi lokasi tempat pemusnahan BKC menerbitkan Kep Pembentukan Tim Pengawas.</p> <p>10. Berdasarkan Pembentukan Tim Pengawas oleh Pejabat Bea dan Cukai pada KPU BC/KPPBC, Tim Pengawas melakukan pemeriksaan BKC bersangkutan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai dan menuangkannya dalam BACK-3 (Berita Acara Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai).</p> <p>11. Pengusaha Pabrik menerima lembar tembusan BACK-3.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Norma Waktu Pelayanan terbagi menjadi:</p> <p>a. Kantor Bea dan Cukai asal (yang mengawasi Pabrik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu penerbitan surat persetujuan pemusnahan di luar pabrik adalah 5 (lima) hari kerja sejak Pengusaha Pabrik menyampaikan permohonan secara lengkap. <p>b. Kantor Bea dan Cukai tujuan (yang mengawasi lokasi pemusnahan)::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka Waktu penerbitan BACK-1 atas Pemeriksaan Barang Kena Cukai yang dimasukkan ke tempat pemusnahan yang berasal dari peredaran bebas adalah 5 (lima) hari kerja sejak Pengusaha memberitahukan seluruh BKC yang diajukan untuk dimusnahkan di luar pabrik.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<p>KPU BC/KPPBC Asal:</p> <p>1. Surat Persetujuan Pemusnahan di Luar Pabrik</p> <p>KPUBC/KPPBC Tujuan (yang mengawasi tempat pemusnahan)</p> <p>1. BACK-1</p> <p>2. BACK-3</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad</p>

		Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-34/BC/2013 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Dibuat Di Indonesia Dalam Rangka Pengembalian Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-28/BC/2019.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat/ Golongan Minimal II/a 2. Memiliki pengetahuan terkait fasilitas cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal terdiri dari :

		5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat